

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.<sup>1</sup>

Keamanan pangan atau food safety merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keamanan pangan ini dibutuhkan guna membuat produk pangan yang aman untuk dikonsumsi, misalnya tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung zat penular penyakit, ataupun benda yang asing bagi kesehatan. Perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk olahan. Apalagi

---

<sup>1</sup> Rivalno Daniel, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, *Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015* hal. 114.

di masa sekarang ini banyak sekali beredar makanan dan minuman berbahaya yang diperjual-belikan, karena sering ditemukan produk makanan yang telah tercampur dengan bahan yang membahayakan kesehatan seperti terdapat dalam tahu, mie basah, dan lainlainnya.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Hal ini menyebabkan juga produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.<sup>2</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan para produsen menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya walaupun sanksi pidananya tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Seperti kasus yang terjadi di kabupaten Wamena Propinsi Papua yang mana ada beberapa pelaku yang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo yang menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Berikut data yang didapatkan melalui direktori putusan mahkamah agung adalah :

---

<sup>2</sup> Christian William Kaunang, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pangan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, *Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 2/Feb/2018*, hal. 161.

**Tabel 1.**  
**Data Putusan Tindak Pidana Pangan Di Wilayah Hukum**  
**Pengadilan Negeri Wamena**

No.	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Keterangan
1.	87/Pid.Sus/2020 /PN Wmn	Safaruddin	Pasal 136 Huruf a UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa SAFARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 136 huruf a &amp; b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang PANGAN</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .</li> <li>3. Memerintahkan agar terdakwa SAFARUDDIN tetap berada dalam Tahanan.</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT)</li> <li>- 2 (Dua) buah ember warna merah ukuran besar yang berisikan ballo sekitar 20 (dua puluh) liter</li> <li>- 1 (Satu) buah ember berwarna merah yang berisi sisa minuman ballo</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi pangan yang melampaui batas“ sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis ballo.</li> <li>- 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sisa-sisa ballo</li> <li>- 1 (satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan</li> <li>- 1 (satu) buah panic ukuran 32 sumbu Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> </li> <li>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) buah ember warna biru</li> <li>- 1 (Satu) buah dandang besar yang masih tertancap alat suling pipa besi ballo sekitar 20 (dua puluh) liter</li> <li>- 1 (Satu) buah kompor hock Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> <p>5. Membebani terdakwa SAFARUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>		
2.	Nomor 73/Pid.Sus/2020 /PN Wmn	Meri Wetipo	Pasal 136 Huruf a UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa MERI WETIPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pangan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERI WETIPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (buah) buah ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo; Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> </li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Meri Wetipo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo; Dirampas untuk dimusnahkan.</li> <li>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
3.	Nomor 70/Pid.Sus/2020 /PN Wmn	Wori Alua	Pasal 136 Huruf a UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa WORI ALUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Wori Alua, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi pangan yang melampaui batas“ sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wori Alua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan penangkapan</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 136 huruf a &amp; b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang PANGAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WORI ALUA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .</li> <li>3. Memerintahkan agar terdakwa terdakwa WORI ALUA tetap berada dalam Tahanan.</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- (satu) ember merah besar yang berisikan minuman keras jenis ballo sekitar 30 liter (2(dua) liter minuman keras jenis ballo disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium);dan</li> <li>- 1(satu) buah ember cat warna putih bekas pembuatan minuman keras local jenis ballo.</li> <li>- Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> </li> <li>5. Membebani terdakwa WORI ALUA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</li> </ol>	<p>dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah ember warna merah yang di dalamnya berisikan minuman keras jenis ballo sekitar 30 (tiga puluh) liter.</li> <li>- 1 (satu) buah ember berwarna putih bekas pembuatan minuman keras jenis ballo.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> </li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);</li> </ol>	
4.	Nomor 28/Pid.Sus/2020 /PN Wmn	Nurlina	Pasal 136 Huruf a UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa NURLINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pangan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Nurlina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memproduksi Bahan Pangan Melampaui Ambang Batas Yang Ditetapkan”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurlina oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (buah) ember berukuran sedang warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo</li> <li>- 1 (satu) buah ember besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo.</li> <li>- 1 (satu) buah drum warna biru berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo.</li> <li>- 1 (satu) buah dandang sedang yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo.</li> <li>- Dikembalikan untuk dimusnahkan.</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah)</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (buah) ember berukuran sedang warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo.</li> <li>- 1 (satu) buah ember besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo.</li> <li>- 1 (satu) buah drum warna biru berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo.</li> <li>- 1 (satu) buah dandang sedang yang berisikan minuman keras lokal jenis</li> </ul> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-</p>	
5.	Nomor 66/Pid.Sus/2020 /PN Wmn	Anike Kogoya	Pasal 136 Huruf a UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<p>1. Menyataka terdakwa ANIKE KOGOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 136 huruf a &amp; b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang PANGAN.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANIKE KOGOYA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 2(DUA) BULAN dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .</p> <p>3. Memerintahkan agar terdakwa ANIKE KOGOYA tetap berada dalam Tahanan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Anike Kogoya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi bahan pangan yang melampaui ambang batas yang ditetapkan” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT</li> <li>- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 (satu koma lima) liter CT</li> <li>- 9 (Sembilan) bungkus fermipan</li> <li>- 1 (satu) buah dandang besar alat masak CT</li> <li>- 1 (satu) buah dandang kecil</li> </ul>	Berkekuatan hukum tetap

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT</li> <li>- 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT Kurang lebih 1,5 Liter CT</li> <li>- 9 (Sembilan) bungkus fernipan ukuran 500 gram.</li> <li>- 1 (satu) buah dandan besar berisikan minuman keras jenis ballo</li> <li>- 1 (satu) buah dandang kecil kosong;</li> <li>- 1 (satu) buah kompor bedar 32 sumbu</li> <li>- 2 (dua) buah galon masing-masing berwarna putih dan biru ukuran 19 liter kosong</li> <li>- 2 (Dua) buah pipa alat suling terbuat dari bamboo</li> <li>- Plastik bening untuk alat suling.</li> <li>- 1 (Satu) buah ember besar warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> <p>5. Membebani terdakwa ANIKE KOGOYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah kompor besar</li> <li>- 2 (dua) buah gallon</li> <li>- 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bamboo</li> <li>- Plastik bening untuk alat suling;</li> <li>- 1 (satu) buah ember hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

**Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan data tersebut maka penulis dapat mengangkat judul penelitian yaitu : **“Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memproduksi Bahan Pangan Melampaui Ambang Batas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat penulis angkat adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memproduksi bahan pangan melampaui ambang batas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memproduksi bahan pangan melampaui ambang batas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### 1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini, secara teoritis adalah untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memproduksi bahan pangan melampaui ambang batas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena.

#### 2) Kegunaan Praktis

Sebagai referensi unrtuk Mahasiswa Fakultas Hukum atau pihak lain untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana

memproduksi bahan pangan yang melampaui ambang batas di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi yang penulis peroleh dari perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maka ada perbedaan dengan kajian penulisan yang penulis lakukan yaitu terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memproduksi bahan pangan yang melampaui ambang batas yang ditetapkan dan datanya penulis peroleh dari putusan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Wamena. Adapun skripsi dan jurnal tersebut antara lain :

1. Nama : Yufni Henderina Manafe/Nim : 14310188/2019

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Masih Banyak Anak Mengonsumsi Minuman Beralkohol ( Studi Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota )

Rumusan Masalah; Berdasarkan Uraian Pada Latar Belakang Di Atas , Maka Yang Menfadi Masalah Pokok Dalam Penulisan Ini Adalah : Faktor – Faktor Apakah Yang Menyebabkan Masih Banyak Anak Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota ?

2. Nama : Junus Bailao/05310211/2010

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

3. Nama : Nansi Bani/99310037/2005

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyebab Peredaran Minuman Keras Tradisional Secara Ilegal Di Kota Kupang ( Kajian Sosiologi Hukum ).

4. Nama : Martha M. Manafe/Nim : 01310182/2005

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penedaran Minuman Keras / Beralkohol Secara Ilegal Dikota Kupang.

5. Nama : Herman B Ngongo/Nim : 010310321

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawan Obat Dan Makan Terhadap Pelaku Perederan Obat Dan Makanan Kedaluarsa Di Kota Kupang